



**SALINAN**

WALIKOTA MAKASSAR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR  
NOMOR : 61 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA MASYARAKAT  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAKASSAR,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan peran serta masyarakat yang berjasa dan berprestasi dalam pelaksanaan pembangunan Kota Makassar, perlu diberikan penghargaan kepada masyarakat;

b. bahwa agar dalam pemberian penghargaan kepada masyarakat tersebut berjalan dengan jelas, transparan, efektif, serta memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaranya, maka perlu ditetapkan dalam Peraturan Walikota;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu ditetapkan Peraturan Walikota Kota Makassar tentang Pemberian Penghargaan kepada Masyarakat.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang pembentukan Daerah tingkat II di Sulawesi ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822 );

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4275);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten-kabupaten Gowa, Maros, dan Pangkajene dan Kepulauan Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Panjang Menjadi Kota Makassar Dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Nomor 2036 Tahun 2015) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 13 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Makassar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 13 Tahun 2006, Seri E) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 13 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Makassar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2017);

14. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Makassar Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2015 Nomor 4).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA MASYARAKAT.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang di maksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Makassar.
2. Walikota adalah Walikota Makassar.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang yang diakui oleh undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia.
6. Tanda Penghargaan adalah suatu bentuk penghargaan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada perorangan, kelompok, organisasi kemasyarakatan, dalam meningkatkan pembangunan.
7. Masyarakat adalah perorangan, kelompok, lembaga dan organisasi kemasyarakatan.

Pasal 2

Tujuan pemberian penghargaan kepada masyarakat adalah untuk :

- a. memberikan motivasi kepada masyarakat untuk turut serta dalam pembangunan daerah;
- b. memberikan penghargaan kepada masyarakat yang telah berjasa dan berprestasi dalam kegiatan pembangunan.

BAB II  
BENTUK PENGHARGAAN

Pasal 3

Penerima penghargaan diberikan tanda jasa dapat berupa :

- a. Pin/Medali;
- b. Plakat;
- c. Piagam Penghargaan;
- d. Pemberian uang tunai;
- e. Peningkatan kapasitas;
- f. Beasiswa.

## BAB III BIDANG PENGHARGAAN

### Pasal 4

Penghargaan kepada masyarakat diberikan dalam bidang :

- a. Ekonomi;
- b. Sosial Kemasyarakatan;
- c. Lingkungan Hidup;
- d. Kebersihan dan Pekerjaan Umum;
- e. Kesehatan;
- f. Pendidikan;
- g. Pemerintahan Umum;
- h. Seni dan Budaya;
- i. Ketenagakerjaan;
- j. Kemanusiaan;
- k. Perhubungan;
- l. Pajak;
- m. Kesejahteraan Masyarakat;
- n. Pertanian dan Pangan;
- o. Kelitbangan;
- p. Olahraga.

## BAB IV PERSYARATAN

### Pasal 5

- (1) Penerima penghargaan adalah WNI yang berdomisili di Kota Makassar.
- (2) Penerima penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
  - a. perorangan;
  - b. Kelompok;
  - c. lembaga;
  - d. pengurus organisasi kemasyarakatan.

### Pasal 6

Persyaratan pemberian penghargaan kepada masyarakat meliputi :

a. Dalam bidang ekonomi harus memenuhi syarat:

- 1. Wirausahawan :
  - a) perorangan;
  - b) berusia minimal 18 (delapan belas) tahun;
  - c) aktif dan memiliki keseriusan dalam membina pengembangan minat dan bakat secara mandiri lebih dari 3 (tiga) tahun;
  - d) berjasa dan berprestasi dalam bidang penggerak koperasi, dunia usaha dan usaha mikro kecil dan menengah.
- 2. Industri Menengah Kecil dan Perdagangan :
  - a) lembaga atau perorangan;
  - b) telah mengabdi lebih dari 3 (tiga) tahun dalam bidang Industri Menengah Kecil dan Perdagangan;
  - c) berjasa dan berprestasi dalam bidang dunia Industri Menengah Kecil dan Perdagangan.

3. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah :
- lembaga atau perorangan;
  - telah mengabdi lebih dari 3 (tiga) tahun dalam bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
  - berjasa dan berprestasi dalam bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.
- b. Bidang sosial kemasyarakatan harus memenuhi syarat :
1. Pembinaan Penanggulangan Masalah Sosial :
    - lembaga atau perorangan;
    - telah mengabdi lebih dari 3 (tiga) tahun dalam bidang sosial kemasyarakatan;
    - aktif melakukan pembinaan penanggulangan masalah sosial termasuk penyalahgunaan obat-obatan terlarang;
    - berjasa dan berprestasi dalam bidang Pembinaan Penanggulangan Masalah Sosial.
  2. Pemberdayaan perempuan dan anak :
    - lembaga atau perorangan;
    - telah mengabdi lebih dari 3 (tiga) tahun dalam bidang pemberdayaan perempuan dan anak;
    - berperan aktif dalam pembinaan perempuan dan anak;
    - berjasa dan berprestasi dalam bidang Pemberdayaan Perempuan dan anak.
  3. Pembinaan dan Pemberdayaan Keluarga/Masyarakat :
    - lembaga/RT/RW atau perorangan;
    - aktif sebagai Kader/pengurus PKK yang telah mengabdi paling sedikit 5 (lima) tahun;
    - berperan aktif dalam pembinaan dan pemberdayaan keluarga/masyarakat
- c. Bidang lingkungan hidup harus memenuhi syarat :
1. Pembinaan Pengelolaan Kebersihan dan Persampahan :
    - lembaga atau perorangan;
    - aktif pada pengelolaan kebersihan, persampahan atau pembinaan kebersihan lingkungan;
    - aktif pada kegiatan-kegiatan yang mendukung program kebersihan dan lingkungan;
    - mempunyai dedikasi dan kreativitas tinggi terhadap pengelolaan sampah;
    - berjasa dan berprestasi dalam pengelolaan kebersihan dan persampahan
  2. Pengelolaan sanitasi air limbah/air bersih
    - lembaga atau perorangan;
    - aktif pada pengelolaan sanitasi air limbah/air bersih
    - aktif dalam kegiatan-kegiatan yang mendukung program sanitasi air limbah/air bersih;
    - mempunyai dedikasi dan kreativitas tinggi terhadap pengelolaan sanitasi air limbah/air bersih;
    - berjasa dan berprestasi dalam bidang sanitasi air limbah/air bersih
  3. Pelestarian Laut (Pesisir atau Terumbu Karang) :
    - lembaga atau perorangan;
    - telah mengabdi lebih dari 3 (tiga) tahun dalam bidang pelestarian laut;
    - aktif dalam Pembinaan Illegal Fishing;
    - kelompok masyarakat pengawas terumbu karang atau penanaman mangrove;
    - memiliki kepedulian terhadap pelestarian lingkungan laut;
    - memiliki kepedulian terhadap pesisir, pulau-pulau kecil, terumbu karang dan mangrove;
    - berjasa dan berprestasi dalam pelestarian laut.

d. Bidang pekerjaan umum harus memenuhi syarat :

1. Pemerhati Drainase :

- a) lembaga atau perorangan;
- b) telah mengabdi lebih dari 3 (tiga) tahun;
- c) disiplin dan berdedikasi dalam melaksanakan tugasnya;
- d) memiliki kepedulian yang tinggi terhadap kebersihan drainase di Kota Makassar.

e. Bidang kesehatan harus memenuhi syarat :

1. Kesehatan Masyarakat :

- a) lembaga atau perorangan;
- b) berkomitmen dalam bidang kesehatan masyarakat;
- c) telah mengabdi lebih dari 3 (tiga) tahun;
- d) aktif dan berjasa serta berprestasi dalam bidang kesehatan masyarakat.

f. Bidang pendidikan harus memenuhi syarat :

1. Pendidikan formal dan non formal :

- a) lembaga atau perorangan;
- b) berkomitmen dalam bidang pendidikan;
- c) telah mengabdi lebih dari 3 (tiga) tahun;
- d) aktif dan berjasa serta berprestasi dalam bidang pendidikan.

2. Sekolah Adiwiyata Mandiri :

- a) guru atau Kepala Sekolah Adiwiyata Mandiri;
- b) berjasa dan berprestasi dalam mengimplementasikan Sekolah Adiwiyata Mandiri.

g. Bidang pemerintahan umum harus memenuhi syarat :

1. Berperan aktif pada bidang pemerintahan umum lebih dari 3 (tiga) tahun.

2. berjasa dan berprestasi pada bidang pemerintahan umum

3. Ketentraman dan Ketertiban :

- a) lembaga atau perorangan;
- b) berkomitmen dan memiliki integritas dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban di lingkungannya;
- c) berjasa dan berprestasi dalam bidang ketentraman dan ketertiban

h. Bidang seni dan budaya harus memenuhi syarat :

1. Seni dan Budaya :

- a) lembaga atau perorangan;
- b) berperan aktif dalam mengembangkan seni budaya tradisional maupun modern lebih dari 3 (tiga) tahun;
- c) aktif dalam program inovasi terkait seni dan budaya;
- d) berprestasi dan berjasa dalam pengembangan seni dan budaya di Kota Makassar.

2. Ekonomi Kreatif :

- a) lembaga atau perorangan;
- b) aktif dalam pengembangan kepariwisataan atau pelaku ekonomi kreatif;
- c) berjasa dan berprestasi dalam pengembangan ekonomi kreatif lebih dari 3 (tiga) tahun.

i. Bidang ketenagakerjaan harus memenuhi syarat :

1. lembaga atau perorangan;

2. tercatat sebagai perusahaan lokal;

3. menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) lebih dari 3 (tiga) tahun;

4. pembina dan pemerhati Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

- j. Bidang kemanusiaan harus memenuhi syarat :
1. lembaga atau perorangan;
  2. pembina relawan bencana;
  3. relawan bencana;
  4. telah mengabdi dalam penanganan bencana lebih dari 3 (tiga) tahun;
  5. memiliki bukti penanganan bencana berupa foto/surat/piagam.
- k. Bidang perhubungan harus memenuhi syarat :
1. lembaga atau perorangan;
  2. tidak pernah menunggak pajak kendaraan setiap tahun berturut-turut;
  3. patuh dan tertib aturan lalu lintas;
  4. tidak terlambat dalam pengurusan uji keur kendaraan dan izin trayek;
  5. aktif dan berjasa serta berprestasi dalam bidang perhubungan minimal 3 (tiga) tahun.
- l. Bidang pajak harus memenuhi syarat :
1. lembaga atau perorangan;
  2. berkomitmen dan memiliki integritas dalam bidang pajak;
  3. penyumbang pajak terbesar;
  4. tidak pernah menunggak pajak.
- m. Bidang keagamaan harus memenuhi syarat :
1. lembaga atau perorangan;
  2. menjadi Imam Masjid lebih dari 3 (tiga) tahun aktif (dibuktikan dengan Surat Keputusan Yayasan atau Pengurus Masjid);
  3. menjadi guru mengaji lebih dari 3 (tiga) tahun aktif dan memiliki Taman Pendidikan Alquran (TPA), dibuktikan dengan Surat Keputusan Yayasan atau Pengurus Masjid;
  4. Mendapat predikat Qori/Qoriah terbaik tingkat kota, provinsi Sulawesi selatan dan nasional.
- n. Bidang pertanian dan pangan harus memenuhi syarat :
1. lembaga/kelompok tani/ perorangan
  2. berkomitmen dan memiliki integritas dalam bidang pertanian dan pangan;
  3. berperan serta dan aktif dalam memajukan bidang pertanian dan pangan lebih dari 3 (tiga) tahun.
- o. Bidang perencanaan dan litbang harus memenuhi syarat :
1. lembaga/kelompok / perorangan;
  2. memiliki prestasi perencanaan dan litbang yang telah diimplementasikan;
  3. berperan serta dan aktif dalam memajukan bidang perencanaan dan litbang lebih dari 3 (tiga) tahun;
- p. Bidang Pemuda dan Olahraga :
1. lembaga/kelompok /perorangan;
  2. berperan aktif dalam kegiatan pemuda dan olahraga;
  3. berjasa dan berprestasi dalam bidang pemuda dan olahraga di tingkat nasional.

**BAB V**  
**TIM VERIFIKASI DAN VALIDASI**

**Pasal 7**

- (1) Verifikasi dan validasi terhadap calon penerima penghargaan kepada masyarakat dilaksanakan oleh tim BAPPEDA Kota Makassar.
- (2) Tim verifikasi dan validasi bertugas :
  - a. melakukan verifikasi dan uji data lapangan ataupun data lain sebagai acuan penilai; dan
  - b. melakukan koordinasi dengan instansi terkait dan lembaga lainnya terkait dengan kegiatan penyelenggaraan pemberian tanda penghargaan kepada masyarakat.
- (3) Tim verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

**BAB VI**  
**TATA CARA VERIFIKASI DAN VALIDASI**

**Pasal 8**

- (1) Calon Penerima penghargaan diusulkan oleh Perangkat Daerah sesuai bidang masing-masing dan diserahkan kepada BAPPEDA Kota Makassar untuk di verifikasi dan di validasi.
- (2) Hasil verifikasi dan validasi dituangkan dalam bentuk berita acara dan disampaikan kepada Walikota.
- (3) Berdasarkan hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Walikota menetapkan penerima penghargaan kepada masyarakat dengan Keputusan Walikota.

**PEMBIAYAAN**

**Pasal 9**

Segala biaya yang timbul atas pelaksanaan Peraturan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 10**

- (1) Masyarakat yang telah menerima penghargaan, dapat diusulkan kembali setelah 5 (lima) tahun sejak diberikan penghargaan.
- (2) Ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk masyarakat yang telah menerima penghargaan sebelum Peraturan Walikota ini berlaku.

## KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar  
pada tanggal 18 September 2019

Pj. WALIKOTA MAKASSAR

TTD

MUH. IQBAL S.SUHAEB

Diundangkan di Makassar  
pada tanggal 20 September 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR

TTD

M. ANSAR

BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2019 NOMOR 62